

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor :3756/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini, Jember tanggal 17-12-2021 Saya, Tugiatno Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purworejo guna memenuhi surat permohonan Ketua Pengadilan Agama Subang tanggal 16 Desember 2021, Nomor W10-A9/3037/Hk.05/XII/2021, telah memberitahukan kepada :

Saiful Rahmat bin Muhammad Arif, umur 28 tahun Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta Tempat tinggal di Rt.04 Rw.01, Desa Kalikotes Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo, Sebagai "Tergugat"

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 15 Desember 2021 Nomor 3756/Pdt.G/2021/PA.Sbg dalam perkara antara :

Endah purnamasari binti Edi Junaedi ,sebagai "Penggugat".
melawan

Saiful Rahmat bin Muhammad Arif ,sebagai "Tergugat".

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk mnghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughro Tergugat (Saiful Rahmat bin Muhammad Arif) terhadap Penggugat (Endah purnamasari binti Edi Junaedi) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan tersebut diatas ia dapat mengajukan Verzet dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Undang-undang terhitung sejak pemberitahuan ini.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan ditempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya ~~bertemu~~/tidak bertemu dengan :

Endah purnamasari binti Edi Junaedi melalui kantor desa kalikotes
Antus di rumah Endah purnamasari binti Edi Junaedi

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita Pengganti;

Tergugat,

Saiful Rahmat bin Muhammad Arif



Tugiatno